

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL SIMASIN DALAM
MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN BARANG
DI LAUT DARI PELABUHAN MUARA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
LAURIANUS SALABOK
Bp.05140253

**Program Kekhususan
Hukum Perdata
(PKI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL SIMASIN DALAM MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT DARI PELABUHAN MUARA PADANG

Nama : **Laurianus Salabok**, BP. 05140253, FAK. HUKUM, UNAND
Jumlah Halaman, 65, Tahun 2009

ABSTRAK

Pengangkutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia terutama peningkatan ekonomi rakyat yang mendukung laju Pertumbuhan dan Perkembangan suatu daerah. Namun dalam pelaksanaannya kemungkinan menghadapi bahaya yang besar yang setiap saat mengancam keselamatan barang yang diangkutnya. Bahaya itu antara lain kehilangan dan kerusakan serta keterlambatan barang yang akhirnya menimbulkan masalah yang berkaitan dengan Tanggung Jawab.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung jawab Pemilik Kapal Simasin Dalam Menyelenggarakan Pengangkutan Barang di Laut dari Pelabuhan Muara Padang. Bagaimana Prosedur tuntutan ganti Rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang, Apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan data yang digunakan data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggung jawab Pemilik kapal Simasin dalam menyelenggarakan pengangkutan barang di laut dari Pelabuhan Muara Padang, Pemilik kapal Simasin bertanggung jawab penuh atas barang yang diangkut baik dari segi kehilangan, kerusakan, maupun keterlambatan penyerahan barang yang tersebut.

Prosedur tuntutan ganti rugi berawal dari pemilik barang yaitu adanya suatu pemberitahuan kepada pemilik kapal Simasin Bahwa barang yang diangkut ada yang rusak atau yang hilang. Pemberitahuan yang disampaikan oleh pemilik barang kepada pihak pengangkut hanya secara lisan saja. Setelah mengetahui tuntutan yang disampaikan pihak pemilik barang tersebut, pihak pengangkut menyalidiki kebenaran yang dituntut tersebut. Kalau hal itu benar terjadi pemilik barang tersebut baru melakukan pembayaran sebesar jumlah barang yang rusak.

Adapun hambatan yang dialami oleh pemilik kapal Simasin berupa hambatan teknis, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan alat angkutan, sedangkan hambatan yang dihadapi pemilik barang hanya dalam penentuan besar tuntutan ganti rugi yang harus dibayar oleh pemilik kapal.

Tanggung jawab pemilik Kapal Simasin dalam menyelenggarakan Pengangkutan barang di laut adalah atas segala kehilangan dan kerusakan Barang. Saran hendaknya kepada pemilik Kapal Simasin Tanggung Jawabnya harus diasuransikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Zaman modern ini, tidak ada satupun daerah yang dapat mengasingkan diri dari daerah lain. masing- masing daerah memerlukan hubungan dan perdagangan satu sama lain. Hubungan dan perdagangan antar daerah yang efisien akan sangat membantu dalam mengatasi *isolasi* yang timbul karena perbedaan letak geografis. Dalam kaitan ini, suatu sistim Pengangkutan yang efisien merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk mematahkan *isolasi* tersebut oleh karena itu, setiap daerah memerlukan suatu jaringan transportasi yang memadai secara menyeluruh sebagai sarana lalu lintas barang dan orang, khususnya dalam batas- batas daerah kepulauan.¹

Tak dapat disangkal lagi bahwa Pengangkutan telah memegang peranan penting dalam kehidupan modern ini dengan kata lain tidak satu daerahpun yang dapat melarikan diri dari transportasi. bahkan bagi penduduk di daerah yang sangat terpencil sekalipun Pengangkutan tetap merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Pengangkutan ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat utama dan terpenting bagi perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah. di mana setiap daerah ingin memajukan daerahnya dengan cara peningkatan mutu pengangkutan baik pengangkutan melalui darat, perairan maupun

¹ Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal 1.

udara.pengangkutan yang dilaksanakan merupakan upaya manusia untuk memajukan daerah dan meningkatkan perekonomian rakyat khususnya daerah terpelosok. Bahkan Pengangkutan bisa mengurangi tingkat pengangguran karena dalam penyelenggaraan pengangkutan membutuhkan tenaga manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, seperti pilot pada pesawat terbang, nakhoda pada kapal, dan sopir pada truk.dan tenaga lain yang dibutuhkan seperti tenaga buruh. Jadi pengangkutan sangat berperan bagi kehidupan manusia salah satunya pengangkutan yang diselenggarakan melalui laut dengan menggunakan kapal.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang terletak diantara samudra India dan samudra pasifik serta samudra atlantik dan laut china selatan, sehingga Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai titik pusat dalam mengadakan hubungan dengan Negara-negara luar begitu juga halnya dalam negeri. Untuk menyelenggarakan hubungan sedemikian itu, maka diperlukan sarana angkutan yang penyelenggaraannya diatur oleh pemerintah . kita mengenal adanya beberapa angkutan yang diselenggarakan pemerintah, yaitu sarana angkutan jalan raya, baik itu dengan kereta api, kendaraan bermotor (bis), dengan pesawat udara, maupun dengan kapal laut².

Sebagai Negara kepulauan untuk pengangkutan laut diatur dalam KUHD Pasal 466 mengenai pengangkutan dikatakan bahwa :

² Wiwoho Soedjono, *Hukum Dagang*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemilik Kapal Simasin dalam menyelenggarakan pengangkutan barang di laut dari Pelabuhan Muara Padang , adalah atas segala kehilangan, kerusakan barang terhadap pemilik/penerima barang. Sejak pengoperasian kapal Simasin, sudah tiga kali wanprestasi dengan ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kerugian yang nyata-nyata diderita.
2. Adapun prosedur tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian dan kerusakan barang akibat kesalahan pengangkut yang menyebabkan kerugian pada pihak pengirim atau pihak penerima maka pihak yang dirugikan mengajukan ganti rugi baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik kapal Simasin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk jangka waktu pengajuan ganti rugi yaitu 2 (dua) hari setelah barang terakhir dibongkar. Apabila jangka waktu yang ditentukan telah lewat maka si penerima barang akan kehilangan hak menuntutnya. Bila kerugian yang diderita oleh penerima barang itu dalam jumlah kecil maka pemilik kapal Simasin (pada pelabuhan Muara Padang) sebagai pihak yang menyediakan jasa pengangkutan langsung melakukan pembayaran kepada pihak penerima barang sebesar kerugian yang diderita tanpa melalui asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Desi, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Amelia, Surabaya, 2002.
- Anorga Wien's, *Kamus Istilah Ekonomi*, M2S, Bandung, 1993.
- Djohari, Santosa, *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Engkos, Kosaki, *Manajemen Perusahaan Pelayaran*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- I. Tommy Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Iusein, Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Soedjono Wiwoho, *Hukum Dagang*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Soedjono, Wiwoho, *Sarana-Sarana Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Soegiatna, Tjakranegara, *Hukum Penangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
- PERPU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.